



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

Perlindungan Korban dalam Penanganan *Post Traumatic Stress Disorder* pada Tindak Kejahatan *Bullying* pada Remaja di Indonesia

Ananda Ima Saputri¹, Ridwan Arifin²

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: ananda_ima@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstract

This writing aims to determine the impact of bullying crime from the point of view of victims of bullying who get stressed post-traumatic stress disorder so that victims need to get protection from the incident. In the 1945 Constitution article 28B (paragraph 2) it has been explained that: "Every child has the right to survival, growth and development, and is entitled to protection from violence and discrimination". But in fact, this crime of bullying is increasingly widespread by not seeing the opponent as material for consideration of reducing the effects of the crime he committed. Bullying itself has been happening for a long time and seems to be part of the culture of community social behavior both at school and in the environment at home. Victims also generally have feelings of being helpless, afraid, and threatened because they experience forms of intimidation such as threatening, spreading rumors, taunting, cursing, and alienating someone from a group whether done directly or through technology is an example of bullying. The act of bullying is considered only part of the way children play, even though the impact of this action greatly affects the psychological health of its victims. In addition, Bullying has a negative impact on mental health and well-being of adolescents so that parents, school teachers, and the government should pay more attention to victims of bullying and do not just look at the nature of the crime. Protection of victims of bullying needs to be given more attention, improved, and taught early on to children whose development is in the process of becoming adults so that the state can minimize bullying that occurs wherever someone lives. And victims of the impact of bullying can be reduced every year.

Keywords: Victim Protection, Bullying, Post Traumatic Stress Disorder, Teenagers

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak atas tindakan kejahatan bullying dari sudut pandang korban bullying yang mendapatkan tekanan gangguan stress pasca trauma sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan dari kejadian tersebut. Dalam UUD 1945 pasal 28B (ayat 2) sudah dijelaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun nyatanya tindak kejahatan bullying ini semakin merebak dengan tidak melihat lawan sebagai bahan pertimbangan pengurangan efek dari kejahatan yang dilakukannya. Perilaku bullying sendiri sudah lama terjadi dan seperti menjadi bagian dari budaya atas

perilaku sosial masyarakat baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan yang terjadi di rumahnya. Korban juga umumnya memiliki perasaan tidak berdaya, takut, dan terancam karena mengalami dengan bentuk *bullying* seperti mengancam, menyebarkan rumor, mengejek, memaki dan mengasingkan seseorang dari kelompok baik yang dilakukan secara langsung atau melalui teknologi merupakan contoh dari tindakan *bullying*. Tindakan *bullying* dianggap hanya bagian dari cara anak-anak untuk bermain, padahal dampak dari tindakan ini sangat berpengaruh pada kesehatan psikologis korbannya. Selain itu, *Bullying* berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja sehingga sudah seharusnya orang tua, guru-guru sekolah, maupun pemerintah lebih memperhatikan korban dari *bullying* dan jangan hanya melihat hal wajar dari tindakan kejahatan tersebut. Perlindungan korban *bullying* perlu lebih diperhatikan, ditingkatkan dan diajarkan sejak dini pada anak-anak yang masa perkembangannya sedang berproses untuk menjadi dewasa sehingga negara bisa meminimalisir tindakan kejahatan *bullying* yang terjadi dimanapun seseorang tinggal. Dan korban dari dampak *bullying* dapat berkurang setiap tahunnya.

Kata kunci: Perlindungan Korban, *Bullying*, Post Traumatic Stress Disorder, Remaja

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak orang-orang yang mengkhawatirkan segala hal yang belum atau akan terjadi dengan keluarganya. Hal yang banyak dikhawatirkan adalah terjadinya kejahatan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Kejahatan itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan untuk siapa karena bisa pula dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak di usia remaja, baik seorang anak remaja yang menjadi korban maupun anak remaja yang bertindak sebagai pelaku. Lebih dari itu, jika korban adalah anak-anak remaja, yang sangat dikhawatirkan jika itu terjadi dan menyerang mental anak tersebut, sehingga menyebabkan seorang remaja yang hanya bertugas menjalankan kehidupan sekolahnya harus terlibat dengan kecemasan yang berlebihan akibat trauma dari yang ia terima. Pada masa sekarang, anak remaja sudah harus melalui masa yang sangat sulit. Dalam masa perkembangannya anak remaja sudah dihadapi dengan berbagai macam tingkat kesulitan serta permasalahan nyata sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat. salah satu kejadian yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan adalah terjadinya perilaku *bullying* yang merupakan

permasalahan sosial yang bisa terjadi disekolah yang ada diseluruh dunia.¹ Namun tidak hanya di lingkungan sekolah, perkembangan kejahatan pembullying ini sudah masuk ke ranah lingkungan rumah setiap anak. Padahal anak adalah salah satu yang menjadi penerus masa depan dan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidupnya yang tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dalam hak perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di lingkungannya.

Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28B (ayat 2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Nyatanya, saat usia remaja kenakalan mungkin memang sudah hal yang menjadi biasa namun sudah memprihatinkan.² Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah melakukan kejahatan seperti *bullying* sebagai tindak diskriminasi untuk teman lawan yang lemah dan menyebabkan lawan menjadi tidak berdaya. Tindak kejahatan *bullying* ini semakin merebak dengan tidak melihat lawan sebagai bahan pertimbangan pengurangan efek dari kejahatan yang dilakukannya. Perilaku *bullying* sendiri sudah lama terjadi dan seperti menjadi bagian dari budaya atas perilaku sosial masyarakat baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan yang terjadi di ranah sekitarnya. Saat ini perilaku *bullying* sendiri sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih mengerikan seperti habis nyawa jika tidak segera

¹ Smith, J. D., Cousins, J. B., & Stewart, R. (2005). Antibullying Interventions in Schools: Ingredients of Effective Programs. *Canadian Journal of Education*, 28 (4), 739-762. **Lihat dan bandingkan juga** Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2018). Cyber Bullying Against Children in Indonesia. In *International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. European Alliance for Innovation (EAI); Mirza, T. A., & Sambas, N. (2020). Legal Protection for Children Victim of Bullying Which Causing Mental Health Disorder. *SOEPRA*, 6(2), 200-219; Taliaferro, L. A., Doty, J. L., Gower, A. L., Querna, K., & Rovito, M. J. (2020). Profiles of risk and protection for violence and bullying perpetration among adolescent boys. *Journal of School Health*, 90(3), 212-223.

² Mujiati. (2015). Peningkatan Self Esteem Siswa Korban Bullying melalui Teknik Assertive Learning. *Jurnal Fokus Konseling*, 1(1).

diatasi. Padahal kejahatan *bullying* ini harus menjadi perhatian banyak masyarakat serta seharusnya sejak sebelum usia remaja, anak diberikan pendidikan untuk mempunyai pelindung jika terjadi *bullying* dalam hidupnya. Sekaligus menjadi perhatian pengelola pendidikan untuk segera mengatasi tindak kejahatan *bullying* yang terjadi pada siswa atau siswinya karena awal dari tindak kejahatan seperti ini sudah terjadi sejak seseorang memasuki usia remaja.

Kejahatan *bullying* sendiri merupakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan berdampak pada anak-anak usia remaja dimana tindakan *bullying* tu dapat berupa kekerasan fisik, dapat berupa serangan yang dilontarkan melalui perkataan, serta juga dapat sampai pada kekerasan seksual. Kejahatan seperti inilah yang masih dianggap masyarakat sebagai hal yang lumrah untuk terjadi pada anak dengan posisi sebagai pelaku tindak kejahatan *bullying*. Alasan yang sering diterima adalah bahwa semua tindakan, perkataan, dan kejadian itu hanya merupakan candaan yang biasa diterima pelaku dengan korban di lingkungan pertemanannya. Padahal tidak semua orang menangkap maksud pelaku sebagai candaan apalagi jika sudah berhadapan dengan kekerasan fisik ataupun sampai pada trauma yang berlebihan jika korban dihadapkan lagi dengan pelaku tindak kejahatan *bullying*. Ada beberapa kejadian perilaku *bullying* yang sampai pada sang anak sebagai korban dari tindakan *bullying* melakukan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi *bullying* yang diterimanya. Diantaranya seperti yang terjadi di Malaysia, yaitu remaja berusia tujuh belas tahun bernama Jun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari lantai empat sebuah mall karena menjadi korban perundungan atau *bullying*.³ Sedangkan di Indonesia, dengan inisial SN

³ Diakses dari web www.suara.com oleh Reza Gunadha, Rifan Aditya. Dalam judul "Remaja 17 Tahun Bunuh Diri karena Di-bully, Pelakunya Datang ke Pemakaman" <https://www.suara.com/news/2020/03/06/150307/remaja-17-tahun-bunuh-diri-karena-di-bully-pelakunya-datang-ke-pemakaman>

diketahui melompat dari lantai empat sekolahnya yang diperkirakan oleh polisi sebagai bentuk tindakan bunuh diri dengan proses penyelidikan dugaan *bullying*.⁴ Tidak hanya itu, KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *Bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.⁵ Skala dampak yang disebabkan dari peristiwa tersebut, memperlihatkan gangguan perilaku yang dialami anak.

Bentuk abai dari masyarakat juga pemerintah untuk menanggapi kejahatan *bullying* ini akan menyebabkan kejahatan *bullying* ini semakin meningkat setiap tahunnya. Hal buruknya, jika terus terjadi dan menyebabkan terganggunya kesehatan pada mental anak dan tidak mendapat penanganan yang tepat maka akan mengganggu proses perkembangan dan jiwa anak sehingga menyebabkan anak pula takut untuk bersosialisasi dan memilih untuk bersikap individualis. Faktor utamanya adalah korban memiliki rasa dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri sehingga secara tidak langsung menimbulkan trauma bagi masyarakat. Anak yang berkedudukan anak remaja sebagai lakon siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Hak yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga pada perlindungan hukum selama berada di lingkungan sekolah, hal itu juga berlaku di lingkungan seperti rumahnya dan lingkungan lain yang melibatkan masyarakat banyak. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah

⁴ Diakses dari web [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) dalam judul "Polisi Selidiki Dugaan Motif *Bullying* Bunuh Diri Siswa SMP". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121121751-20-467245/polisi-selidiki-dugaan-motif-bullying-bunuh-diri-siswi-smp>

⁵ Diakses dari [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id) oleh Tim KPAI. Dalam judul "Sejumlah Kasus *Bullying* Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI". <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis. Perlindungan hukum terhadap anak remaja perlu dilakukan dan ditegakkan untuk menjamin berlangsungnya proses perkembangan si anak. Perlindungan terhadap anak didik dari segala macam tindak kekerasan secara umum, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Dalam pasal 9 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam ayat (1a) menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Selanjutnya pasal 16 dan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa "*Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya*". Dalam UU Perlindungan Anak, pengobatan kesehatan anak secara komprehensif dilakukan baik melalui promosi, rehabilitasi, dan pengobatan. Dengan maraknya fenomena bullying menjadi kesempatan implementasi pasal 44. Yang mana pada ayat 1 dinyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Sedangkan pada ayat 4 dinyatakan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara percuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan undang-

undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan penanganan anak tersebut harus dilakukan secara tuntas. Dengan peran para psikolog yang memiliki metode yang baik dalam membaca kejiwaan anak dengan metode menulis, menggambar, wawancara, dan pendekatan personal dalam menggambarkan kejiwaan anak-anak, dapat membantu sekolah, guru konseling dan orang tua menyelamatkan anak-anak mereka dari bullying. Salah satu upaya dalam bidang pendidikan untuk mencegah maupun mengatasi masalah bullying sejak dini adalah dengan memberikan bimbingan kepada anak usia dini di lingkungan sekolah itu sendiri.⁶

Korban *bullying* tidak hanya berdampak pada bunuh diri saja, bagi mereka (korban) yang masih bertahan hidup hingga saat ini mungkin akan mengalami masa trauma sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Tidak hanya berdampak pada mentalnya, korban juga enggan bersosialisasi dan lebih memilih memendam perasaannya sendiri; takut bercerita dengan orang lain akan kejadiannya karena dikhawatirkan orang lain tersebut tidak mendukung posisinya sebagai korban atau takut jika masalah akan bertambah panjang hanya dengan mendengar cerita dari sudut pandang korban saja. Bagi beberapa orang, jika masalah bertambah panjang hanya akan membuat beban dan tekanan baru yang tak kunjung selesai, dan itu membuat korban semakin menyesali dirinya sendiri. Korban juga umumnya memiliki perasaan tidak berdaya, takut dan terancam. Bullying terjadi juga karena pelaku tidak mendapatkan konsekuensi dari pihak guru atau sekolah, maka dari sudut teori belajar, pelaku mendapatkan *reward* atau penguatan dari tindakannya. Pelaku bullying menjadi tidak mempunyai rasa empati, ego tinggi, dan dijauhi teman.⁷ Pelaku juga akan

⁶ Putri. D.A.W. M. (2016). Media Anti Bullying: Pembimbingan Anak Usia Dini pada Taman Kanak di Kota Singaraja. *P-ISSN: 1410-4369*, Vol 5, No 1, bulan Januari

⁷ Khasanah, Iswatun. (2013). Program "SAHABAT" Sebagai Salah Satu Program Alternatif Penanganan *Bullying* pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*. vol. II, Edisi 2, bulan Desember.

mempresesikan bahwa tindakannya justru mendapatkan pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan pihak-pihak *outsider*, seperti diantaranya, guru, murid, orang-orang yang bekerja disekolah, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan tindakan pelaku tersebut karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya dengan apa yang dilakukan pihak *outsider* tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian dan membiarkan tindakan bullyi yang tetap marak di lingkungan remaja.

Perilaku *bullying* dipengaruhi oleh tingginya paparan perilaku kekerasan yang diterima baik melalui media massa, lingkungan keluarga, dan teman sebaya, sehingga anak berpotensi menjadi lebih agresif, pemberani, suka melawan, dan mencari dukungan sosial untuk melakukan tindakan *bullying* kepada teman sebayanya yang mereka anggap lemah dan mudah untuk ditindas.⁸ Anak korban *bullying* cenderung untuk mengalami gejala somatisasi lebih tinggi dibanding dengan anak-anak yang lain. Sakit kepala berulang hingga sulit tidur merupakan contoh-contoh gejala somatisasi yang dapat terjadi. Bahkan dapat mengakibatkan anak korban penindasan menjadi takut untuk bersekolah dan mempengaruhi tingkat absensi anak di sekolah⁹ Dengan bentuk pembullying seperti mengancam, menyebarkan rumor, mengejek, memaki dan mengasingkan seseorang dari kelompok baik yang dilakukan secara langsung atau melalui teknologi merupakan contoh dari tindakan

⁸ Saputro.A. (2013). Hubungan Paparan Kekerasan dengan Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah.,* Surakarta

⁹ Dwipayanti.I. A. S. dan Indrawati. K. R. (2014). Hubungan Antara Tindakan Bullying dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi Udayana.* 1(2). pp. 251-260.

bullying.¹⁰ Bullying juga dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain dengan tujuan mendominasi, menyakiti, atau mengasingkan pihak lain.¹¹ Dalam bentuk psikologis, contoh tindakan *bullying* seperti mengintimidasi dan diskriminasi. Tindakan *bullying* dianggap hanya bagian dari cara anak-anak untuk bermain, padahal dampak dari tindakan ini sangat berpengaruh pada kesehatan psikologis korbannya. *Bullying* berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja.¹² Diantaranya dapat terjadi depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, fungsi sosial rendah, rendahnya prestasi akademik, dan risiko bunuh diri terhadap korban khususnya yang masih memiliki emosi labil seperti remaja yang masih berproses untuk menjadi dewasa. Menurut penelitian Duke University yang diterbitkan 12 Mei 2014 dalam *Proceedings of the National Academy of Sciences* dampak *bullying* di masa kanak-kanak dapat berbekas seumur hidup, baik bagi korban maupun pelaku *bullying* itu sendiri, begitu pula pada kaum dewasa muda yang menunjukkan dampak jangka panjang akibat tindakan *bullying*.

Berbagai kemungkinan dampak yang dapat terjadi tersebut kemudian penulis kerucut kan menjadi salah satu dampak yang masih mengkhawatirkan bagi korban yang masih bertahan dengan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Yaitu seorang korban bullying yang dapat mengalami trauma. Kondisi ini kemudian disebut dengan gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder* atau disingkat PTSD).¹³

¹⁰ Kusuma. (2014). Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Delegan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

¹¹ Praningtyas. D. (2010). *Hubungan antara Bullying dan School Well-Being pada Siswa SMA di Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia

¹² Tsitsika. A.K., Barlou, E. Andrie. E. Dimitropoulou. C. Tzavela, E.C. Janikian, M. Tsolia, M. (2014). Bullying Behaviors in Children and Adolescents. *Frontiers In Public Health*. Vol. 2(7).

¹³ Wardhani. Y.F. & Weni. L. (2017). *Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*. *Journal Universitas Airlangga*, 20 (4), ISSN Lama 0216-2407, Baru 2086 - 7050

Kondisi ini dialami korban bullying yang mengakibatkan muncul rasa takut akibat penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya. Apabila keadaan ini tidak terdeteksi atau dibiarkan tanpa penanganan, maka dapat mengakibatkan komplikasi medis maupun psikologis yang serius yang sifatnya permanen. Hal ini berdampak negatif bagi korban *bullying* karena akan sangat mengganggu kehidupan pribadi dan sosialnya.¹⁴ Dengan demikian, penulis ingin mengetahui lebih mendalam atas dampak yang dilakukan pelaku pembullying terhadap korban pembullying yang mendapat gangguan stress pasca trauma atas kejadian yang menyimpannya menurut sudut pandang perlindungan yang diberikan untuk korban perundungan.

3. METODE

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai bentuk perlindungan korban yang mendapatkan trauma setelah mengalami kejadian sebagai bagian dari korban bullying, yaitu meliputi; *Pertama*, bagaimana cara menangani korban dari dampak tindakan kejahatan kemanusiaan pembullying yang berakibat pada *post-traumatic stress disorder* untuk tetap menjalani kehidupan sehari-harinya. *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan untuk korban dari tindakan kejahatan kemanusiaan pembullying yang berakibat pada *post-traumatic stress disorder*.

Guna menjawab permasalahan dalam kajian ini, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mengaju pada analisis terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian kepustakaan berkaitan dengan perlindungan korban. Adapun undang-undang yang dikaji meliputi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan

¹⁴ Flannery. R.B. (1999). "Psychological Trauma and Post Traumatic Stress Disorder" International Jurnal of Emergency Mental Health. 1 (2).

Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan atas Dampak Korban yang Mengalami Post Traumatic Stress Disorder atas Pada Kasus *Bullying* di Kalangan Remaja

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) IV memberi batasan PTSD dengan sejumlah simptom/ ciri yang dapat muncul ketika individu terkena stresor traumatis. DSM IV (1994) mengelompokkan gangguan stress pasca trauma ke dalam kelompok Anxiety Disorders. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) banyak dilatar belakangi oleh berbagai kejadian yang melanda manusia, khususnya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang bersifat traumatis. Salah satunya stres yang merupakan respon tubuh dengan sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban.¹⁵ Hal itu berlangsung jika ia mengalami gangguan pada satu atau lebih organ tubuh sehingga tidak lagi dapat menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik. Pengaruh trauma dan kejadian traumatik yang berkelanjutan yang dialami individu akan memicu terjadinya stres. Suatu kejadian traumatik dapat menjadi pemicu stres. Jika dialami berkepanjangan akan menimbulkan gangguan stress pasca trauma (*post-traumatic stress disorder* atau yang selanjutnya disingkat dengan PTSD). PTSD merupakan reaksi berkepanjangan dari trauma yang dialami individu.¹⁶ Dan dalam konteks inilah korban pembullying dapat dikatakan mengalami trauma jika tidak lagi dapat dihentikan tindakannya. Korban kurang terpenuhi dari segi emosi sehingga mengalami gangguan secara psikologis yaitu emosi yang kadang tidak terkontrol atau tidak stabil.

¹⁵ Selye. H. (1950). Stress and the General Adaptation Syndrome. *British Medical Journal*, 1(4667), 1383-1392

¹⁶ Smet. B. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Korban sering marah karena merasa adanya ketimpangan sosial dalam hidupnya, sehingga muncul sifat displacement dalam dirinya. Reaksi dari orang yang mengalami trauma ini juga seperti diantaranya, tertutup, dendam terhadap keluarganya karena merasa ada ketimpangan sosial, tidak tercukupi kebutuhan emosi, kurang terpenuhinya kebutuhan spiritual, yang dirasakan korban cukup mengganggu. Sehingga bagi korban yang masih bertahan disarankan untuk berkonsultasi kepada pihak rehabilitasi atau psikolog supaya tidak salah langkah dalam melanjutkan hidupnya. Karena dampaknya, studi tentang stres traumatis menemukan bahwa gangguan traumatis dapat mengancam korban sewaktu-waktu.

Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Kejahatan juga tampak didukung jika tidak segera ditasi, pelaku merasa berkuasa dan terus melakukan penindasan terhadap lawannya yang lemah. KPAI menerangkan bahwa hampir semua sekolah tidak memiliki sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi perundungan. Padahal sistem tersebut wajib dibentuk sekolah sesuai Peraturan Menteri pendidikan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan. Sistem yang dimaksud itu berupa tim pencegahan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, siswa, dan orang tua. Di peraturan itu juga disebutkan sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan yang mudah diakses oleh siswa, orang tua, atau guru. Papan layanan pengaduan tindak kekerasan yang mudah diakses oleh siswa, orang tua, guru. Papan layanan itu memuat nomor telepon dan alamat email. Tapi karena ketiadaan tim pencegahan, akhirnya tidak ada siswa

yang berani melaporkan kasus perundungan. Apabila dicermati maka perlindungan hukum terhadap siswa di sekolah tampak pada beberapa aspek, yakni dari konsideran, diktum pasal-pasal yang tercantum di dalamnya maupun dalam penjelasan pasal-pasal UU No.32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diantaranya adalah: Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”

Hal yang bisa dilakukan kita sebagai pendukung untuk mengatasi orang yang mengalami trauma akan tindakan kejahatan manusia berupa perundungan, yaitu seperti:¹⁷

- 1) Bicaralah dengan pelaku *bullying* dan cobalah cari tahu mengapa mereka merasa perlu berperilaku seperti itu. Cari tahu apa yang mengganggu mereka atau apa yang memicu tingkah laku tersebut
- 2) Pastikan remaja pelaku *bullying* mengerti bahwa perilaku merekalah yang tidak disukai, bukan mereka
- 3) Yakinkan pelaku *bullying* bahwa Anda bersedia membantu mereka dan Anda akan bekerja dengan mereka untuk menemukan cara untuk mengubah perilaku mereka yang tidak dapat diterima
- 4) Bantu pelaku *bullying* untuk menebus kesalahan pada korbannya. Jelaskan bagaimana cara meminta maaf karena telah membuat orang lain menderita dan bantu pelaku *bullying* untuk menjelaskan alasan perbuatannya.

¹⁷ Lee. A. (2010). How to Grow Great Kids. Oxford: HowTo Content.

- 5) Berikan pelaku *bullying* banyak pujian serta dukungan dan pastikan Anda mengatakan pada bully ketika mereka berperilaku baik dan berhasil mengatur emosi dan perasaannya.
- 6) Bersiap untuk mengkonfrontasi pelaku *bullying* ketika mereka mulai membuat alasan atas perbuatannya seperti 'itu cuma bercanda' atau 'dia yang salah'. Jelaskan bahwa lelucon tidak menyebabkan kesulitan dan ancaman.

Selain itu, dapat dilakukan pula melalui *art therapy*.¹⁸ Art merupakan media yang ampuh untuk digunakan sebagai sarana berkomunikasi.¹⁹ Saat ini, sudah diakui secara luas bahwa ekspresi art merupakan cara berkomunikasi secara visual mengenai pikiran dan perasaan yang terlalu menyakitkan bila diungkapkan melalui kata-kata. Kegiatan kreatif melalui art ini telah digunakan dalam psikoterapi dan konseling. Seperti halnya bentuk-bentuk lain dari psikoterapi dan konseling, art therapy digunakan untuk mendorong pertumbuhan pribadi individu, meningkatkan pemahaman diri, dan membantu dalam memperbaiki emosi. Art therapy telah digunakan dalam berbagai macam pengaturan, baik dengan anak-anak, orang dewasa, keluarga, dan kelompok. Art therapy ini adalah modalitas yang dapat membantu individu dari segala usia untuk menciptakan berbagai makna dan mencapai wawasan, mencari bantuan akibat pengalaman emosi yang menyakitkan atau trauma, menyelesaikan konflik dan masalah, memperkaya kehidupan sehari-hari, dan mencapai peningkatan rasa kesejahteraan.

Art therapy merupakan metode terapeutik yang menggunakan pembuatan seni, melalui hubungan profesional antara terapis dengan

¹⁸ Sulistyanti. E. (2017). Layanan konseling art therapy untuk mengatasi trauma anak korban bullying di Sekolah. Proceedings International Conference (2017), pp. 24-30 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling. Universitas Negeri Semarang.

¹⁹ Machioldi. C. (2003). *Handbook of Art Therapy*. London: Guilford Press.

individu yang memiliki pengalaman yang menyakitkan, trauma, atau individu yang memiliki tantangan dalam hidupnya. Melalui art, individu dapat mengkomunikasikan emosi atau perasaan yang dirasakan, menyelesaikan konflik masalah, serta mencapai peningkatan rasa kesejahteraan. Sehingga diharapkan jika korban pembullying melakukan art therapy setidaknya ia mampu untuk berbagi kisahnya yang menyakitkan. Beban ditubuhnya sedikit hilang dan dapat menjadi tenang sampai pada tahapan penyelesaian therapy. Kegiatan art atau seni ini, tidak hanya membantu individu untuk mengungkapkan perasaan atau emosinya dengan cara atau bahasa yang lain, tetapi juga dapat membantu individu dari segala usia untuk mengeksplorasi emosi dan keyakinan, mengurangi stres, mengatasi masalah dan konflik, dan meningkatkan rasa kesejahteraan. Secara psikologis, melalui kegiatan seni individu dapat mengungkapkan dan mengeksplorasi emosi yang dirasakan, mengurangi stress, mengatasi konflik dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, art juga memiliki manfaat lainnya, yaitu seni mengajarkan pemecahan masalah, mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi masa depan, mengembangkan ide-ide baru, seni sebagai bisnis internasional, membantu mengembangkan otak kanan dan otak kiri, performansi kepribadian, memfasilitasi kecerdasan emosional, mengembangkan aktivitas, meningkatkan kepekaan, dan mengembangkan kreativitas. Hubungannya dengan trauma dan art therapy bahwa pada kejadian trauma, semua bagian otak memiliki peranan penting, khususnya bagian sistem limbik. Sistem limbik berperan berperan sebagai sensori penyimpan memori kejadian yang traumatis. Dan seni adalah sebuah model sensori dari ekspresi yang dialami karena melibatkan sentuhan, perasaan, dan sensasi-sensasi lainnya terhadap sebuah pengalaman sedangkan melalui cara wawancara dan intervensi verbal tidak memberikan sensasi tersebut. *Art therapy* juga mampu mengatasi memori ekspilist dan implisit pada

pengalaman trauma. Memori dalam otak manusia terdiri atas dua, yaitu eksplisit (kesadaran, fakta, konsep dan ide) dan implisit (sensori dan emosional). Ekspresi seni menjembatani antara memori eksplisit dan implisit melalui narasi dari kreasi yang dibuat, yang mana anak akan mengeksplorasi memori-memori dan alasan kesedihan yang dialami. Aktivitas seni juga membantu anak berpikir dan merasakan yang terjadi saat ini ketika membuat makna dari pengalaman yang dipermasalahkan. Para pasien menggunakan lukisan untuk menggambarkan keinginan terpendam, perasaan, serta emosi dari hati dan pikiran mereka. Selama proses ini, para pasien bisa mengungkapkan perasaan dan emosi-emosi mereka. Dengan begitu, mereka bisa menghilangkan perasaan yang tidak mereka inginkan dan menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan.

B. Bentuk Perlindungan Korban yang Mengalami Post Traumatic Stress Disorder pada Kasus *Bullying* Remaja

Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang-orang atau kelompok lain yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental.²⁰ *Bullying* sendiri berasal dari kata *bully* yang artinya menggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena *bullying* di antaranya adalah penindasan, pengencetan, perploncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. *Bullies* (pelaku *bullying*) yaitu murid yang secara fisik dan/atau emosional melukai murid lain secara berulang-ulang. Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku *bullying* sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban *bullying* dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku

²⁰ Prasetyo. A. B. K. (2011). *Bullying di sekolah dan dampaknya bagi masa depan anak*. El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam. Vol IV, No 1.

bullying. Pelaku bullying juga cenderung memperlihatkan simtom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku bullying dan simtom depresi yang lebih rendah daripada victim atau korban. pelaku bullying cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama. Sedangkan Victim (korban bullying) yaitu murid yang sering menjadi target dari perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan penyerangnya. Korban bullying biasanya merupakan anak baru di suatu lingkungan, anak termuda di sekolah, biasanya yang lebih kecil, terkadang ketakutan, mungkin tidak terlindung, anak yang pernah mengalami trauma atau pernah disakiti sebelumnya dan biasanya sangat peka, menghindari teman sebaya untuk menghindari kesakitan yang lebih parah, dan merasa sulit untuk meminta pertolongan. Selain itu juga anak penurut, anak yang merasa cemas, kurang percaya diri, mudah dipimpin dan anak yang melakukan hal-hal untuk menyenangkan atau meredakan kemarahan orang lain, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain, anak yang tidak mau berkelahi, lebih suka menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, anak yang pemalu, menyembunyikan perasaannya, pendiam atau tidak mau menarik perhatian orang lain, pengugup, dan peka.

Keluarga juga dapat menjadi faktor seorang remaja menjadi bully. Misalnya, buruknya hubungan anak dengan orang tua. Remaja bisa jadi kehilangan perhatian di rumah sehingga dia mencari perhatian di sekolah dengan menunjukkan kekuasaannya terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah dari pada dirinya. Selain itu, kekerasan yang dilakukan di rumah terhadap anak bisa jadi salah satu alasan mengapa seseorang menjadi bully. Pelaku bullying melakukan penindasan sebagai pelarian di lingkungan rumah yang selalu menindasnya dan membuat dia tidak berdaya. Faktor lain yang merupakan faktor dominan yang merubah

seseorang menjadi bully adalah kelompok bermain remaja. Faktor ini merupakan faktor yang muncul dan diadpsi ketika seorang individu tumbuh dan menjadi seorang remaja. Ketika remaja tidak memiliki pedoman dalam memilih kelompok bermain, remaja bisa jadi masuk ke dalam kelompok bermain yang mengarah pada kegiatan-kegiatan kenakalan remaja. Remaja merupakan individu dengan fase perkembangan psikologis di mana ia sangat membutuhkan pengakuan eksistensi diri. Kelompok bermain remaja yang menyimpang bisa jadi mencari pengakuan eksistensi diri dari menindas orang yang dirasa lebih lemah agar dia memiliki pengakuan dari lingkungannya bahwa ia memiliki keberanian dan kekuasaan. Lingkungan komunitas juga bisa menjadi faktor pemicu seseorang melakukan *bullying*. Misalnya keberadaan suatu kelompok minoritas di dalam komunitasnya. Hal ini umumnya bisa memicu terjadinya *bullying* verbal berupa labelling pada suatu individu atau kelompok minoritas tertentu. Tindakan *bullying* yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban. Menurut Pinky Saptandari dalam buku Bagong Suyanto, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, mengalami masalah kesehatan mental, mimpi buruk, memiliki rasa ketakutan dan tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian pada korban.

Sedangkan dalam perspektif Victimologi dapat diketahui mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti; faktor penyebab munculnya korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, hak dan kewajiban korban kejahatan. Victimologi berasal dari bahasa latin "Victima" yang berarti korban dan "Logos" yang berarti ilmu. Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Victimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari Victimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dalam konteks perlindungan korban adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku. Perlunya korban dilindungi karena masyarakat dianggap sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang melembaga, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial, dan yang terakhir perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu pemindahan yaitu penyelesaian konflik. Terhadap pengertian "perlindungan" yaitu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban penganiayaan dari gangguan, ancaman, teror dan kekerasan dari pihak lain. Victimologi mencoba memberikan pemahaman mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan. Proses Victimologi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Victimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk

memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban. Penjelasan tersebut penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai macam viktimisasi. Mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Tindakan kekerasan (bullying) yang dialami anak remaja adalah perlakuan yang berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban.

Akhir-akhir ini kekerasan memang telah menjadi bagian dari kehidupan remaja. Kekerasan antar sebaya atau bullying merupakan suatu tindak kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seseorang atau kelompok. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melukai, membuat takut

atau membuat tertekan seseorang lain yang dianggap lemah, misalnya secara fisik lebih lemah, minder dan kurang mempunyai teman, sehingga tidak mampu mempertahankan diri. Apabila dibandingkan dengan hak untuk memperoleh keadilan yang terdapat didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Padahal dapat diketahui bahwa bullying tidak serta merta terjadi hanya akibat kesalahan pelaku namun juga ada peran serta korban dan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek bullying dari orang sekitarnya

Adapun bentuk-bentuk bullying di sekolah menurut Yayasan Sejiwa, dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:²¹

- 1) Bullying fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*.
- 2) Bullying verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip dan menyebarkan fitnah.
- 3) Bullying mental atau psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran,

²¹ Muhammad, "Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3, 2009, hlm.232

seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, memermalukan, dan mencibir.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.²³ Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak

²² Satjipto. R. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. h. 53

²³ Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” Sedangkan Pasal 76C UU 35/2014: “Setiap Orang dilarang menempatkan,

berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.²⁴ Atau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (perdata), sebaiknya menunggu putusan pidana terhadap pelaku bullying berkekuatan hukum tetap, agar pembuktian untuk menuntut ganti rugi menjadi mudah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif UU Perlindungan Anak, kekerasan (bullying) terhadap anak

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

²⁴ Pasal 71D ayat (2) UU 35/2014 sebetulnya mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan restitusi (ganti rugi) anak korban kekerasan, namun sepanjang penelusuran kami, Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata. Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Terkait dengan pihak-pihak, peran dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam beberapa pasal yang ada di dalam UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁵

Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- 2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat.²⁶

Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU 35/2014 menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut:

²⁵ Pasal 21 sampai Pasal 24 UU 35/2014

²⁶ Pasal 25 UU 35/2014

- a. Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
 - b. Peran media massa dilakukan melalui: penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
 - c. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- 3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua.²⁷

Kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan

²⁷ Pasal 26 UU 35/2014

pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak.

4. KESIMPULAN

Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (*bullying*) pada siswa secara umum dilindungi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara lain terdapat pada Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 54. Selain itu untuk mengatasi korban yang mengalami trauma PTSD yaitu dengan pendekatan dengan korban yaitu seperti dalam bentuk dukungan atau juga bisa melalui art therapy yang bermanfaat Para pasien menggunakan lukisan untuk menggambarkan keinginan terpendam, perasaan, serta emosi dari hati dan pikiran mereka. Selama proses ini, para pasien bisa mengungkapkan perasaan dan emosi-emosi mereka. Dengan begitu, **mereka bisa menghilangkan perasaan yang tidak mereka inginkan dan menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Karena merupakan tindak pidana, maka tindakan kejahatan kemanusiaan pembullying dalam** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Atau bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2020). "Polisi Selidiki Dugaan Motif Bullying Bunuh Diri Siswa SMP". *CNN Indonesia Online*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121121751-20-467245/polisi-selidiki-dugaan-motif-bullying-bunuh-diri-siswi-smp>
- Dwipayanti. I. A. S. dan Indrawati, K. R. 2014. Hubungan Antara Tindakan Bullying dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(2), 251-260.
- Evi. S. (2017). Layanan konseling art therapy untuk mengatasi trauma anak korban bullying di Sekolah. *Proceedings International Conference (2017)*, pp. 24-30 *1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling*. Universitas Negeri Semarang.
- Flannery. R. B. (1999). Psychological Trauma and Post Traumatic Stress Disorder *International Journal of Emergency Mental Health*, 1(2).
- Gunadha. R. & Aditya. R. (2020). "Remaja 17 Tahun Bunuh Diri karena Di-bully, Pelakunya Datang ke Pemakaman", *SUARA Online*, <https://www.suara.com/news/2020/03/06/150307/remaja-17-tahun-bunuh-diri-karena-di-bully-pelakunya-datang-ke-pemakaman>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Khasanah. I. (2013). Program "SAHABAT" Sebagai Salah Satu Program Alternatif Penanganan Bullying Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 2(2).

- KPAI. (2020). "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI". KPAI, <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>
- Kusuma. K. (2014). Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Delegan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Laurensius. S. Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2018). Cyber Bullying Against Children In Indonesia. In *International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. European Alliance for Innovation (EAI).
- Lee. A. (2010). *How to Grow Great Kids*. Oxford: Oxford University Press.
- Machioldi. C. (2003). *Handbook of Art Therapy*. London: Guilford Press.
- Mirza. T. A. & Sambas. N. (2020). Legal Protection for Children Victim of Bullying Which Causing Mental Health Disorder. *SOEPRA*, 6(2), 200-219.
- Muhammad. M. (2009). Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 268-274.
- Mujiyati. M. (2015). Peningkatan Self Esteem Siswa Korban Bullying Melalui Teknik Assertive Training. *Jurnal Fokus Konseling*, 1(1).
- Praningtyas. D. (2010). *Hubungan antara Bullying dan School Well-Being pada Siswa SMA di Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Prasetyo. A. B. E. (2011). Bullying di sekolah dan dampaknya bagi masa depan anak. *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 19-26.
- Putri. D. A. W. M. & Konseling. J. B. (2017). Media Anti Bullying: Pembimbingan Anak Usia Dini Pada Taman Kanak-Kanak Di Kota Singaraja. *Jurnal Widya Laksana*, 5(1).

- Raharjo. S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saputro. A. (2013). Hubungan Paparan Kekerasan dengan Perilaku Bullying di Sekolah Dasar. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Selye. H. (1950). Stress and the General Adaptation Syndrome. *British Medical Journal*, 1(4667), 1383-1392
- Smet. B. (1994). *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Smith. J. D. Cousins, J. B., & Stewart, R. (2005). Antibullying Interventions in Schools: Ingredients of Effective Programs. *Canadian Journal of Education*, 28(4), 739-762.
- Taliaferro. L. A. Doty, J. L., Gower, A. L., Querna, K., & Rovito, M. J. (2020). Profiles of risk and protection for violence and bullying perpetration among adolescent boys. *Journal of School Health*, 90(3), 212-223.
- Tsitsika. A. K., Barlou, E., Andrie, E., Dimitropoulou, C., Tzavela, E.C., Janikian, M., Tsofia, M. (2014). Bullying Behaviors in Children and Adolescents. *Frontiers In Public Health*, 2(7).
- Wardhani. Y. F., & Lestari, W. (2007). *Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan perkosaan*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan.